



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) DI KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dasar di Kota Tangerang diberikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
- b. bahwa agar pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, demokratis, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di Kota Tangerang Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5).

- Memperhatikan
- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Buku;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 34 Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran (SD : PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP : IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 078/M/2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buku Teks Pelajaran Yang Hak Ciptanya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;
 8. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/MPN/KU/2009 Tanggal 25 Februari 2009 perihal Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Pendidikan dasar;

9. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-02/PJ/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggungjawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di masing-masing unit penerima BOS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DI KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2009**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Walikota adalah Walikota Tangerang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
5. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan Menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar;
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat;
8. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah alokasi dana yang diberikan dalam bentuk uang oleh Pemerintah Daerah kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa terdaftar;
9. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan dengan jumlah jam tatap muka dalam setiap minggu yang merupakan interaksi guru dan siswa di kelas;

10. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan intrakurikuler;
11. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut RSBI adalah Rintisan Sekolah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan mengacu pada Standar Pendidikan salah satu negara OECD atau negara maju yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, setara Sekolah yang memiliki daya saing di forum Internasional;
12. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SBI adalah Sekolah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan mengacu pada Standar Pendidikan salah satu negara anggota OECD atau negara maju yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, setara Sekolah yang memiliki daya saing di forum internasional.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian BOP adalah:
 - a. Mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
 - b. Meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan;
 - c. Melengkapi kebutuhan sarana pendidikan;
 - d. Memelihara sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. Meningkatkan pengelolaan administrasi sekolah;
- (2) Sasaran penerima BOP adalah SD Negeri dan SMP Negeri.
- (3) Data penerima BOP didasarkan Data Profil Pendidikan Kota Tangerang.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 3

BOP bersumber dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2009 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

BAB IV
BESARAN DANA DAN PERUNTUKAN BOP

Pasal 4

- (1) Besaran BOP untuk SD Negeri sebesar Rp 7.360,- per siswa setiap bulan terdiri dari:
- a. 16.39 : Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Rumah Tangga Sekolah Rp. 940,- per bulan;
 - b. 16.91 : Kegiatan Bantuan Bebas Uang Bulanan Sekolah dan Beasiswa Berprestasi Rp. 3.100,- per bulan;
 - c. 16.93 : Kegiatan Pengadaan Buku Mata Pelajaran SD dan SMP Rp. 3.320,- per bulan;
- (2) BOP untuk SD Negeri dialokasikan untuk membiayai kegiatan :
- a. Rekening Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Rumah Tangga Sekolah
 - 5.2.2.01.05 : Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 470,- per siswa per bulan;
 - 5.2.2.03.17 : Belanja jasa pemeliharaan perlengkapan kantor Rp. 470,- per siswa per bulan;
 - b. Rekening Kegiatan Bantuan Bebas Uang Bulanan Sekolah dan beasiswa berprestasi
 - 5.2.2.01.06 : Belanja Honor Non PNS Rp. 3.100,- per Siswa per bulan;
 - c. Rekening Kegiatan Pengadaan Buku Mata Pelajaran SD dan SMP
 - 5.2.3.27.27 : Belanja Modal Pengadaan buku Rp. 3.320,- per Siswa per bulan
- (3) BOP untuk SMP Negeri sebesar Rp 22.561,- per siswa setiap bulan terdiri dari:
- a. 16.21 : Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Rp 12.841,- per bulan;
 - b. 16.39 : Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Rumah Tangga Sekolah Rp. 2.400,- per bulan;
 - c. 16.91 : Kegiatan Bantuan Bebas Uang Bulanan Sekolah dan Beasiswa Berprestasi Rp. 4.000,- per bulan;
 - d. 16.93 : Kegiatan Pengadaan Buku Mata Pelajaran SD dan SMP Rp. 3.320,- per bulan;

- (4) BOP untuk SMP Negeri dialokasikan untuk membiayai kegiatan:
- a. Rekening Kegiatan Pengadaan Alat rumah Tangga Sekolah
 - 5.2.2.01.01 : Belanja ATK TU Rp. 650,- per siswa per bulan
 - 5.2.2.01.01 : Belanja ATK KBM Rp. 2841,- per siswa per bulan
 - 5.2.2.02.09 : Belanja Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Rp. 4.000,- per siswa per bulan
 - 5.2.2.03.01 : Belanja Telepon Rp. 600,- per siswa per bulan
 - 5.2.2.03.03 : Belanja Listrik Rp. 1.250,- per siswa per bulan
 - 5.2.2.06.02 : Belanja Penggandaan Rp. 3.500,- per siswa per bulan.
 - b. Rekening Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Rumah Tangga Sekolah
 - 5.2.2.01.05 : Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 1.200,- per siswa per bulan
 - 5.2.2.03.17 : Belanja jasa pemeliharaan perlengkapan kantor Rp. 1.200,- per siswa per bulan
 - c. Rekening Kegiatan Bantuan Bebas Iuran Sekolah dan Beasiswa Berprestasi
 - 5.2.2.01.06 : Belanja Honor Non PNS Rp. 4.000,- per Siswa per bulan
 - d. Rekening Kegiatan Pengadaan Buku Mata Pelajaran SD dan SMP
 - 5.2.3.27.27 : Belanja Modal Pengadaan Buku Mata Pelajaran Rp. 3.320,- per siswa per bulan
- (5) Kode Rekening Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kebersihan di sekolah.
- (6) Kode Rekening Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor digunakan untuk keperluan pemeliharaan perlengkapan kantor/Inventaris kantor di sekolah.

- (7) Kode Rekening Belanja Alat Tulis Kantor digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis untuk Tata Usaha dan Kegiatan Belajar Mengajar.
- (8) Kode Rekening Belanja Perlengkapan Pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Alat Olah Raga, Alat Peraga, Alat Laboratorium, Alat Kesenian.
- (9) Kode Rekening Belanja Telepon digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya komunikasi telepon sekolah.
- (10) Kode Rekening Belanja Listrik digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik sekolah.
- (11) Kode Rekening Belanja Penggandaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya penggandaan ulangan siswa di sekolah.
- (12) Kode Rekening Belanja Honorarium Non PNS digunakan untuk memenuhi kebutuhan Honorarium Tenaga Tata Usaha dan Guru Honorer.
- (13) Kode Rekening Belanja Pengadaan Buku Mata Pelajaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan Buku Mata Pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli pemerintah, namun belum terpenuhi dari BOS:
 - a. SD; Permen Diknas No. 34 Tahun 2008 (PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia);
 - b. SMP; Permen Diknas No. 41 Tahun 2008 (PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris).
- (14) BOP tidak dapat digunakan untuk membiayai jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lain, kecuali volume dan frekuensi kegiatan tersebut berbeda.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Setiap SD Negeri dan SMP Negeri :
 - a. Berhak menerima BOP;
 - b. Wajib mempublikasikan BOP kepada Guru dan Orang tua siswa;

- c. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BOP kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- (2) Setiap SD Negeri dan SMP Negeri wajib membebaskan Biaya Operasional yang dipungut dari orang tua peserta didik kecuali sekolah yang ditetapkan memiliki program keunggulan khusus, RSBI dan SBI.
 - (3) Komite sekolah dapat menghimpun sumbangan dari dunia usaha dan atau sumber lain yang sah serta harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4) Sumbangan dana yang diterima Komite Sekolah sebagaimana seperti dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan program khusus pengembangan mutu dan ekstrakurikuler yang belum cukup didanai dari APBD Kota Tangerang, APBD Provinsi dan APBN.
 - (5) Pertanggungjawaban BOP dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Bendahara sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah untuk kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan.
 - (6) Pertanggungjawaban BOP untuk SD Negeri melalui UPTD Pendidikan Dasar, sedangkan untuk SMP Negeri disampaikan langsung kepada Dinas Pendidikan.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan menyerahkan BOP kepada SD Negeri melalui UPTD Pendidikan Dasar, dan kepada SMP Negeri langsung disetorkan ke rekening sekolah.
- (2) Penggunaan dana BOP dibukukan terpisah, serta tidak dapat dialihkan dari satu sumber dana ke sumber dana lain.
- (3) Sisa dana BOP yang tidak terealisasi belanjanya, di setor ke Kas Daerah.
- (4) Kelebihan dana BOP yang disebabkan oleh selisih jumlah siswa menjadi sisa kas untuk perhitungan bulan berikutnya.

- (5) Sekolah harus melaporkan Mutasi jumlah murid tiap bulannya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 akan dikenakan sanksi tindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Mekanisme penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 25 Mei 2009

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 26 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2009 NOMOR 5